ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Bna)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT NAJWA ZILFA
NIM. 180104018
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1443 H

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

CUT NAJWA ZILFA
NIM. 180104018
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. Faisal, S.T.H, M.A	Nahara Eriyanti, M.H
NIP. 198207132007101002	**NIDN. 2020029101**

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 14 Maret 2022 M
11 Syakban 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Faisal, S.T.H, M.A	**Nahara Eriyanti, M.H**
NIP: 198207132007101002	NIDN: 2020029101
Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A	**Zahlul Pasha, M.H**
NIDN: 2113027901	NIP: 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Cut Najwa Zilfa
NIM	: 180104018
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Maret 2022
Yang Menyatakan,

(Cut Najwa Zilfa)

ABSTRAK

Nama	: Cut Najwa Zilfa
NIM	: 180104018
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/Pn Bna)
Tanggal Munaqasyah	: 14 Maret 2022
Tebal Skripsi	: 69 Lembar
Pembimbing l	: Dr. Faisal, S.T.H, M.A
Pembimbing ll	: Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci	: Pencabulan anak, Perbuatan Berlanjut, KUHP dan Hukum Pidana Islam

Pencabulan merupakan suatu kejahatan pelampiasan nafsu seksual, yang melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku. Masalah pada skripsi ini adalah penggunaaan pasal pada putusan akhir yang tidak sesuai dengan surat tuntutan, kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa pada Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Secara Berlanjut dan membandingkan kasus tersebut dengan pandangan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris dan jenis penelitian kualititatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif pada dokumen perkara pada putusan nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun penerapan hukum materil dinilai tidak sesuai yaitu penggunaan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dimana menurut unsur pidananya, pelaku terbukti melakukan tindak pidana secara berlanjut yang seharusnya menggunakan Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga ada korelasi antara penggunaan pasal dengan unsur pidana yang dilakukan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini bersifat yuridis dan nonyuridis. Dengan segala pertimbangan dengan itu ancaman pidana perbuatan pencabulan pada anak dengan konstruksi perbuatan berlanjut yaitu 9 tahun ditambah 3 tahun menjadi 12 tahun maksimal. Berbeda dengan KUHP, dalam Qanun Jinayat maupun Hukum Islam, keduanya tidak mengenal teori perbuatan berlanjut, melainkan setiap kejahatan memiliki hukumannya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/Pn Bna)"**

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, serta penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Faisal, S.T.H, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam perkerjaan atau pendidikan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh bapak Muhammad Sidiq Ph.D ketua prodi Hukum Pidana Islam Dr. Faisal, S.T.H, M.A, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih, Cinta dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis Drs.H.Teuku Syirwan M.Si dan Ibunda Dr.Lasmita Nuurul Huda M.K.M, lalu abang Teuku Naufal A.Md , kakak Cut Syafira Aldina S.Ag semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan yang selalu menyertai, mereka pula yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Ucapan terima kasih kepada teman-teman Hukum Pidana angkatan 2018 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, para sahabat lainnya yang telah menjadi sahabat setia penulis. Ucapan terima kasih terkhusus kepada teman setia penulis Rina Maulidia yang telah mencurahkan segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada teman-teman Himpunan Hukum Pidana Islam, Komunitas Peradilan Semu, Millenials Care Community, Forum Menggapai Mimpi, teman-teman dari Radio Flamboyant, dan teman-teman organisasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mendukung, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Tanpa kalian penulis tidak akan terus berkembang, karena lingkungan yang baik penulis mendapatkan dampak yang positif, relasi yang banyak, dan pastinya pengalaman berharga.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata **Alhamdulillah rabbal'alamin.**

Darussalam, 14 Maret 2022

Wassalam,

Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fatḥah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Ḍammah	U

Lalu, Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai
اَوْ	Fatḥah dan wau	Au

Contoh:
كَيْفَ : kaifa
هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā

ـِي	Kasrah dan ya	ī
ـُو	Ḍammah dan wau	ū

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيْلَ : qīla
يَمُوْتُ : yamūtu

4. Ta Marbūṭah

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة)mati

Ta marbutah (ة)yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة)diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة)itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : rauḍah al-aṭfāl
المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : al-madīnah al-fāḍīlah
الحِكْمَةُ : al-ḥikmah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

AR-RANIRY

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi saat Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB SATU **PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 10
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA **TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK SECARA BERLANJUT**
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana 18
B. Tindak Pidana Pencabulan pada Anak 23
C. Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Berlanjut 27
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 33
E. Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut menurut Hukum Pidana Islam 38

BAB TIGA **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM**
A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna 48
B. Analisis Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana

Pencabulan terhadap Anak Secara Berlanjut pada Perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna 56
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna. 62
BAB EMPAT PENUTUP
A. Kesimpulan..... 67
B. Saran..... 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtsstaat). Sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 tersebut dapat diartikan bahwa cita-cita Negara hukum (rule of law) yang tekandung dalam UUD 1945 ialah dalam penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahannya didasarkan atas hukum, hukumlah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hukum yang demikian mencerminkan hukum yang adil, didasarkan pada keadilan bagi rakyat.

Dalam menegakkan hukum, minimal ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.[1] Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan dari perundang-undangan untuk menghasilkan kebahagian bagi masyarakat. Perundangan-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu: To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup), to provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah), to provide security (untuk memberikan perlindungan), dan to attain equity (untuk mencapai kebersamaan).[2]

---

[1] Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Studi Pendidikan KewarganegaraanJurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan HukumFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.), hlm. 55

[2] Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, *Filsafata, Teori, Dan Ilmu Hukum.* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 111–112.

Perlindungan anak dalam UUPA memberikan definisi perlindungan anak yaitu: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif".[3] Dari pengertian di atas para ahli memiliki kesamaan dalam mendifinisikan perlindungan anak, seperti yang dikemukakan oleh J.E Doek dan H.M.A Drewes yang mengartikan bahwa perlindungan anak merupakan aturan yang memberikan perlindungan bagi mereka yang belum bertumbuh dewasa, serta memberikan hak dan peluang bagi mereka untuk berkembang.[4]

Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi anak, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) bertujuan mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak yang dimaksud. Landasan yuridis mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam pada Pasal 81 Jo Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak 2014 dan pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi Pasal 81 Ayat (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Terhadap sanksi pidana pencabulan juga disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

---

[3] Amrina Habibi, "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh" Volume 9 Nomor 1 (April 2019), hlm 145.

[4] Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 41.

15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di lakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). [5]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adanya Pasal yang melarang perbuatan cabul, yaitu diatur di dalam Pasal 76E yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Selanjutnya, Pasal 76D yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang penulis kaji dalam penelitian ini terjadi di Jln. Melati No.8 Desa yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi hawa nafsu belaka mengingat status terdakwa yang merupakan ayah tiri sudah mempunyai istri dan 3 anak tiri.

Pelaku melakukan pencabulan sebanyak 2 kali terhadap saksi korban berinisial DM berusia 18 tahun dan 3 kali terhadap saksi korban yang berinisial DW berusia 16 tahun. Kemudian, hakim dalam putusannya menyatakan kasus tersebut menyangkut tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan berbagai pertimbangan untuk memutuskan terdakwa menimbang semua unsur terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (2) Jo

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang perbarengan, yang dikenakan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan membebani terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim inilah yang merupakan hal esensial yang perlu dikaji.

Dalam KUHP dan penjelasannya, gabungan peristiwa pidana ini terdapat dalam pasal 63 sampai 71. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, terdapat tiga bentuk gabungan perbuatan pidana dan sistem hukuman yang harus diterapkan. Adapun bentuk-bentuk gabungan yang dimaksud adalah pertama, Concursus Idealis atau Eendaadse Samenloop (gabungan satu perbuatan), kedua, perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan) atau Voorgezette Handeling, ketiga, Concursus Realis atau Meerdaadse Samenloop.

Perbuatan berlanjut (vorgezette handelings) yang dalam KUHP diatur dalam pasal 64 ayat 1, yang bunyinya : "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".[6] Dengan ini, dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang erat maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan berlanjut.[7]

AR-RANIRY

---

[6] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1981),hlm. 69–70.

[7] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 32.

Sementara itu dalam menanggapi gabungan hukuman ini dalam hukum Islam, Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum syara' sudah mengenal gabungan hukuman ini, tetapi tidak menggunakannya secara mutlak. Hukum Islam membatasinya pada dua hal yaitu: teori saling memasuki (at- Tadakhul) yaitu hukuman beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh jarimah diberikan satu hukuman, dan teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.[8]

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman wajib mencerminkan rasa keadilan serta hakim dituntut untuk memiliki keyakinan yang bersumber pada alat-alat bukti yang sah serta keadilan yang tidak berlawanan dengan Pancasila serta Undang- undang yang menjadi dasar dari segala peraturan di dalam Republik Indonesia. Meskipun, nilai keadilan bersifat objektif yang tidak bisa di ukur dengan standar apapun, dengan itu sebelum menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim wajib memikirkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan (seberapa besar akibat yang dialami oleh korban), dan sisi keadilan pada masyarakat. Selain itu, dalam menjatuhkan pemidanaan, Hakim harus mempertimbangkan sebagian aspek baik dari aspek yuridis, psikologis serta sosiologis. Perkara pidana yang melibatkan anak, hakim dituntut lebih aktif dalam memeriksa dan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut harus relevan dengan unsur-unsur yang memuat syarat-syarat pemidanaan.

Penerapan sanksi pidana pada pelaku pencabulan pada anak menjadi hal yang krusial untuk diteliti, dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana

[8] Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinaiy al Islamy* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), hlm. 747.

pencabulan terhadap anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan judul penelitian: **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENCABULAN ANAK SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.Sus/2021/PN Bna)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna?
3. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan pada anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini perlu penulis paparkan maksud dari konsep penelitian sehingga dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable penelitian. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

1. Analisis yuridis

Analisis adalah penyelidikan dengan menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Sedangkan yuridis berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah, jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Dapat disimpulkan analisis yuridis adalah kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Tindak pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).[9] Tindak pidana atau delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, yang mana harus dipertanggung jawabkan olehnya.[10]

3. Pelecahan Seksual

Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi

---

[9] "Https://Kbbi.Web.Id/Tindak-Pidana,"accessed June 10, 2021.

[10] Judhariksawan Mustafa Bola, *Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004), hlm. 15.

seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku,kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

4. Tindak pidana pencabulan pada anak

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.[11]

Pencabulan adalah proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli. Pada Pasal 289 KUHP defenisi pencabulan adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.[12]

Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi Pasal Undang-undang Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5

---

[11] Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 50.

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289 KUHP.

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[13]

Pada Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat 40 memberikan definisi Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.[14] Sedangkan di dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5. Secara berlanjut menurut KUHP

Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat.

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada pasal 64 KUHP.[15]

Jadi, ketidakjelasan dari pengertian perbuatan berlanjut adalah karena menurut rumusan pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penjelasan dan penegasan mengenai hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, oleh penulis di atas bahwa hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain

---

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82.

[14] Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat 40.

[15] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 149.

dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal. Menurut rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan, maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, beberapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Beberapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.

6. Secara berlajut menurut Hukum Pidana Islam

Para ulama masih berbeda pendapat dalam beberapa pendapat hukum. Mazhab Syafi"i memandang tindak pidana secara berlanjut ini dilakukan oleh seorang pelaku, maka jenis hukumannya mengikuti jumlah tindak pidana yang dia lakukan. Semua hukuman untuk tidap tindak pidana dijatuhkan kepadanya satu persatu. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana, maka dapat menggunakan teori gabungan hukuman, apakah ia bisa masuk ke dalam teori al tadakhkhul atau teori al-jabb. Hanya saja, kalangan Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berbeda di dalam menetapkan teori al-jabb, yaitu sejauh mana keberlakuan teori tersebut di dalam penerapan sanksi pidana.[16]

E. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu adalah merupakan dasar penelitian atau dasar teori yang menjadi pedoman bagi penulis. Tinjauan pustaka sangat penting dimasukkan sebagai salah satu dari penelitian karena dalam menganalisa suatu persoalan atau masalah perlu adanya kajian teori terlebih dahulu yang merupakan acuan penulis dalam membahas hasil penelitian di lapangan.

Pada penyusunan skripsi saat ini, penyusun menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang penerapan hukum pidana

[16] Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinaiy al Islamy* (Kairoh: Darul Urban, 1963), hlm. 744.

terhadap tindak pidana pencabulan anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan judul tersebut antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus membahas sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dimana, sesuai dengan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna, terbukti bahwa secara sah terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, yang berjudul Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Polresta Kendari Tahun 2014-2015). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Tahun 2016. Dalam skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus membahas penerapan hukum pidana menurut KUHP serta hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut sesuai dengan Putusan akhir hakim yang menjatuhkan pidana penjara merupakan ketentuan pada Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Penulis setuju dengan keputusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara 12 tahun terhadap terdakwa,

AR-RANIRY

mengingat terdakwa merupakan ayah tiri yang telah mencabuli 2 anak tirinya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan ketakutan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh A. Khaerul Fahmi, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2016/Pn .Enr) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Dalam skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Adapun permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana penerapan hukum pidana pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna serta bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pencabulan anak pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Masyita M, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak, (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)" Dalam skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus membahas tentang tindak pidana secara berlanjut menurut KUHP serta hukum pidana Islam lalu membahas tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Perbuatan yuridis seperti surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, Pasal-Pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan yuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai

keyakinan dengan mengaitkannya pada alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan sumber segala hukum yaitu pancasila. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak dari korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui maupun menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.[17]

Dalam penelitian ini ketentuan hukum yuridis adalah ketentuan dalam rambu-rambu kebijakan hukum nasional yang dijadikan hakim sebagai sandarannya dalam memutuskan suatu perkara seperti tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna. Dengan memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan empirisnya adalah studi lapangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dimana, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pecabulan terhadap anak secara perbarengan dan

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

dikenai sanksi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). Kemudian, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dibawa ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk penetapan hakim dalam memutuskan serta mengadili terdakwa dalam tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis mengenai solusi para penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pencabulan pada anak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah Pendekatan Kasus (case approach) dan penelitian lapangan (Field Research). Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan analisis deskriptif suatu kasus putusan pengadilan yang terkait pencabulan anak secara berlanjut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna. Kemudian, penelitian lapangan juga dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, serta dokumen perkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Studi kasus putusan nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer, data sekunder, dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan serta dokumen Pengadilan Negeri Banda Aceh Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang didapatkan dan diambil oleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku hukum Islam maupun hukum positif, jurnal, skripsi, tesis dan media cetak seperti koran dan majalah. Selain itu penulis melakukan wawancara kepada ahli, terkait dengan objek yang penulis teliti.[18]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah Surat Kabar, Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Adapun pengelolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Penegak Hukum seperti Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, deduktif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini

[18] SoerJono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.14.

menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian merupakan penalaran berpikir dari rumusan masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yangbersifat khusus. Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.[19]

6. Pedoman Penulisan

Untuk peyusunan dan penulisan penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Sudi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 direvisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pebahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang ruang lingkup tindak pidana, tindak pidana pencabulan secara berlanjut pada anak, ruang lingkup tindak pidana, tindak pidana pencabulan secara berlanjut pada anak, tinjauan umum mengenai perbuatan berlanjut, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan tindak pidana pencabulan secara berlanjut menurut hukum pidana Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang analisis sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak secara berlanjut dalam putusan nomor

[19] Johan Nasution Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

10/pid.sus/2021/pn bna, analisis pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut pada perkara putusan nomor 10/pid.sus/2021/pn bna, dan pandangan hukum pidana Islam tentang tindak pidana pencabulan secara berlanjut dari putusan nomor 10/pid.sus/2021/pn bna.

Bab empat merupakan bab penutup, dimana penulis mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini secara ringkas dan sederhana. Dan pada bab terkahir ini penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan beserta saran-saran dari penyusun dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB DUA
TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK SECARA BERLANJUT

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Definisi tindak pidana

Istilah tindak pidana dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal sebagai Strafbar Feit. Dalam bahasa Belanda, Strafbar berarti "dapat dihukum" dan freit berarti “fakta”. Menurut Simons, Strafbar adalah "perilaku yang diancam dengan pidana, dan dikaitkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.[20]

Tindak pidana atau pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, diancam dengan hukuman yang diatur oleh undang-undang dan dilakukan oleh pihak yang bersalah, yang harus dimintai pertanggungjawabannya.[21] Menurut Simons, strafbaarfeit adalah kejahatan (schuld) terhadap seseorang yang mampu memikul tanggung jawab. Delik yang dikutip oleh Simons adalah kejahatan dalam arti luas, termasuk dolus (kesengajaan) dan culpa lata (kecerobohan dan lalai).

Sedangkan menurut Van Hamel, strafbar feit adalah “perilaku manusia (menselijke gedraging) yang melawan hukum, patut dihukum (strafwaardig) dan tidak dilakukan dengan semestinya. Beberapa para ahli mendefinisikan tindak pidana, seperti Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang ia kenal sebagai perbuatan yang dilarang, yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh

[20] Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 67.

[21] Judhariksawan Mustafa Bola, *Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004), hlm.17.

hukum atau aturan hukum maka harus disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi seorang pelanggar yang melanggar larangan tersebut.[22]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Susunan tindak pidana merupakan salah satu pokok penting yang harus diuraikan dalam menyusun surat dakwaan. Penguraian unsur-unsur delik merupakan keharusan yang mutlak, karena akan mempengaruhi apakah cocok atau tidaknya suatu tindak pidana yang telah dilakukan dengan aturan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut[23]:

a. Ada Perbuatan.

Pada dasarnya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena dia telah melakukan perilaku eksternal yang harus dibuktikan oleh jaksa (penuntut umum). Suatu tindakan biasanya dapat positif, tetapi bisa juga negatif, yaitu, tindakan itu muncul ketika seseorang tidak melakukan tindakan yang dikehendaki agar suatu peristiwa terjadi dimana peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika tindakan tertentu itu dilakukan. Misalnya, seorang ibu yang tidak menyusui bayinya sampai bayinya meninggal. Masa ini seorang ibu bisa didakwa dengan tindak pidana pembunuhan yaitu Pasal 338 KUHP.[24]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[22] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

[23]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), hlm. 54.

[24] Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. hlm. 14.

b. Ada Sifat Melawan Hukum.

Salah satu unsur tindak pidana yang merupakan kategori elemen eksternal adalah sifat melawan hukum. Berikut pengertian melawan hukum, yaitu[25]:

1) Menurut Simons, melawan hukum didefinisikan sebagai hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi Negara.
2) Menurut Noyon, melawan hukum diartikan dengan melanggar hak orang lain" (hukum subjektif).
3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan tanpa hak atau tanpa wewenang" atau "tanpa hak".

Mengakui bahwa perbuatan melawan hukum selalu menjadi bagian dari tindak pidana tidak berarti harus selalu dibuktikan oleh penuntut umum. Pertanyaan-nya apakah hal ini perlu dibuktikan atau tidak tergantung pada hal yang nyata, yaitu apakah unsur tersebut benar-benar disebutkan dalam isi. Sifatnya yang melawan hukum akan disimpulkan dari unsur-unsur kejahatan lainnya. Dengan demikian, pembuktian melawan hukum dalam perumusan tindak pidana ini juga mempengaruhi putusan. Pada umumnya apabila suatu pelanggaran hukum yang diatur dalam delik tersebut tidak terbukti, maka akan bermuara pada kebebasan (*vrijspraak*). Lain halnya jika bertentangan dengan hukum. Ketiadaan bukti berarti pembebasan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvevolging*).[26]

AR-RANIRY

[25] Michael Purba, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Widyatamma, 2009), hlm. 52.

[26] Michael Purba, *Kamus Hukum Internasional*…, hlm. 51.

c. Tidak ada Alasan Pembenar

Pada KUHP tidak disebutkan batasan mengenai alasan pembenar. Buku I KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Alasan pembenar yang dimaksud adalah sebagai berikut[27]:

1) Daya paksa Absolut. Daya paksa (overmacht) terdapat di dalam Pasal 48 KUHP. Didalmnya hanya menyebut tentang tidak dipidananya seseorang apabila dorongan keadaan yang memaksa.
2) Pembelaan terpaksa. Istilah yang dipakai dalam pembelaan terpaksa oleh Belanda adalah noodweer yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dari suatu pembelaan terpaksa terdiri dari:
   a) Pembelaan itu bersifat terpaksa;
   b) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri;
   c) Ada serangan atau ancaman sekejap yang sangat dekat pada saat itu;
   d) Serangan itu melawan hukum.
3) Menjalankan ketentuan undang-undang Pasal 50 KUHP menyatakan: "Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."
4) Bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah termasuk pula. Menjalankan undang-undang tidak hanya melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, namun

[27] *Ibid*., hlm. 67.

meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas kewewenangan yang diberikan oleh suatu undang-undang.[28]

Adapun dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana, harus memperhatikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak. Berbagai jenis tindak pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif maupun unsur objektif.

Sedangkan, unsur subjektif tersebut merupakan unsur yang berkaitan dengan pelaku dan meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana seperti Dolus/culpa (perbuatan dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan) dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.[29]

Sedangkan, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dari si pelaku yang mana tindakan tersebut harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu seperti sifat melanggar hukum, lalu, menurut Pasal 415 KUHP kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan atau menurut Pasal 398 KUHP keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan. Dan Kausalitas merupakan hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat [30]

Dari uraian di atas, hal terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana adalah apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran hukum, meskipun pembuat undang-undang tidak menyatakan bahwa itu merupakan unsur tindak

---

[28] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 65.

[29] Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, hlm. 46.

[30] *Ibid*., hlm. 48.

pidana, tetapi unsur ini sebenarnya dapat ditujukan untuk mengklasifikasikan. apakah perbuatan itu benar-benar suatu perbuatan, delik dan unsur-unsur lain seperti sebab akibat, dimana sebab akibat menjadi pedoman dalam menentukan suatu tindak pidana atau tidak.

B. Tindak Pidana Pencabulan pada Anak

1. Pencabulan pada Anak menurut KUHP

Pencabulan diatur pada Pasal 289 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman secara memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun."

Para ahli ilmu hukum pidana memiliki definisi yang berbeda-beda tentang pencabulan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "Percabulan adalah upaya laki-laki untuk melepaskan hasrat seksualnya terhadap perempuan dengan cara yang melanggar moral dan hukum umum". Selanjutnya, R. Sughandhi berpendapat bahwa pecabulan adalah "Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.[31]

Kesimpulan dari pandangan R.Sughandhi di atas, pencabulan adalah pria yang mencoba melakukan hubungan seksual secara paksa, intimidasi, atau kekerasan terhadap wanita selain istrinya, dan air mani pria dilepaskan dari hubungan ini. Jadi unsur-unsurnya tidak hanya kekerasan dan hubungan seksual, tetapi juga unsur-unsur lain yaitu unsur pelepasan air mani. Ini berarti bahwa laki-laki telah sepenuhnya menyelesaikan tindakan. Oleh karena itu, jika

[31] Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 93.

seorang pria tidak mengeluarkan air mani, maka tidak dapat digolongkan sebagai pencabulan.

Adapun beberapa para ahli tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan, yang tidak memperhitungan mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat "Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.[32]

Kejahatan yang dimaksud adalah kekerasan atau ancaman yang memungkinkan seseorang menjadi berbuat cabul. Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sesuai ketentuan Pasal maksud Tindak pidana ini tidak hanya memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa mereka untuk melakukan perbuatan cabul untuk menunjukkan beratnya kejahatan kepada orang yang menimbulkan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya". Sanksi pidana dalam KUHP dan RUU KUHP sama yakni sembilan tahun penjara.[33]

Perbuatan cabul diatur pada Pasal 289 sampai Pasal 296, berhubungan dengan masalah yang penulis ajukan, sebagai berikut:

a. Perbuatan Cabul dengan orang yang belum dewasa seperti orang tua atau yang mempunyai hubungan keluarga.

---

[32] P.A.F Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) ,hlm. 43.

[33] Heru Eko Wibowo Nur Rochaeti, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak* (Jakarta: Law Reform, 2015), hlm. 216.

Diatur pada Pasal 294 KUHP yang isinya sebagai berikut[34]:

(1) "Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."
(2) Akan di ancam dengan pidana yang sama:
    a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau orang yang dipercayakan padanya;
    b. Manajer, dokter, guru, karyawan, pengawas atau utusan di penjara, lembaga sosial, yang telah melakukan masuknya tindakan cabul. Dalam kasus "pelecehan seksual", yang selalu diberitakan, khususnya antara atasan dan bawahan yang pada biasanya dilindungi pada masalah ini.

Menurut Pasal ini, perbuatan cabul atau persetubuhan terjadi dengan orang-orang yang diklasifikasikan secara khusus, yaitu mereka yang dititipkan untuk diasuh, dididik atau dilindungi. Demikian pula jika pelakunya adalah seorang atasan yang mencabuli seorang pegawai biasa. Menurut Pasal ini, perbuatan pencabulan atau persetubuhan merupakan kejahatan biasa.

2. Tindak Pidana Pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

a. Undang -undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi Pasal Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[35]:

Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

[34] Putu Rizky Sitraputra, "Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat Di Bali," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2015, hlm. 4.

[35] Andi Anna Eqhi Pratama, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.b/2015/PN.MKs), hlm. 27.

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana di maksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76E di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Dalam hal tindak pidana Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.

b. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal yang mengatur tentang Pencabulan Anak di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Berikut isi Pasal Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.00,00 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sedangkan, Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

C. Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Berlanjut

1. Definisi Perbuatan Berlanjut

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP perbuatan berlanjut adalah gabungan dari banyak perbuatan yang dilakukan oleh satu orang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum mempunyai kekuatan hukum tetap yang ada pada putusan hakim, sehingga pelaku dikenakan pidana. Voortgezette handeling merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing adalah kejahatan sendiri. Di antara perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat, sehingga rangkaian perbuatan itu diartikan sebagai perbuatan berlanjut[36].

Perbuatan berlanjut atau Voortgezette handelling disebut juga sebagai gabungan berlanjut atau diteruskan.[37] Dalam KUHP perbuatan berlanjut diatur pada pasal Pasal 64 Ayat 1. Bunyinya sebagai berikut[38]:

> "Ayat (1): Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing meru pakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Menurut ketentuan Pasal 64 di atas, penggabungan perbuatan yang berlanjut pada prinsipnya hanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan

---

[36] E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 129–30.

[37] Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), hlm. 69.

[38] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 69–70.

disebut tindak pidana yang berkelanjutan. Sedangkan menurut profesor Van Hattum menyatakan bahwa pasal 64 hanya memuat satu ketentuan mengenai pengenaan pidana, namun tidak mengatur tentang penggabungan beberapa tindak pidana menjadi satu menurut undang-undang. Berkenaan dengan beberapa perbuatan harus dianggap sebagai tindakan berlanjut. Namun, undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa dan bagaimana seseorang itu benar-benar menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan berlanjut atau tidak.[39]

Namun, pada rumusan sebelumnya, tindakan lanjutan (voortgezette handelling) harus dikaitkan dengan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan jenis yang sama. Jadi jenis sanksinya adalah ancaman tindak pidana berat. Dikatakan kejahatan karena adanya kelanjutan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam rentang waktu yang tidak lama atau singkat[40], sehingga masing-masing kejahatan tersebut masih saling berkaitan dan berkaitan satu sama lain. Yang terpenting dalam perbuatan berlanjutnya antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya, baik yang sejenis maupun tidak, rentang waktu kejadiannya dituntut tidak lama agar masing-masing saling berhubungan.

Adapun, maksud dari perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling tidak begitu jelas maksudnya dari interpretasi hukum maupun yang diatur di dalam undang-undang. Salah satu penulis pidana berpendapat yang sama seperti Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, mengemukakan[41]:

> "Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya,

---

[39] Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 191.

[40] Tina Asmarawati, *Pidana, Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), hlm. 161.

[41] P.A.F. Lamintang C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 48–49.

> karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang se-jenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama."

Ketidakjelasan dari definisi perbuatan berlanjut karena di dalam Pasal 64 KUHP menyatakan bahwa perbuatan berlanjut merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa ada penjelasan serta penegasan mengenai hubungan seperti apa yang dimaksud. Dengan demikian, menurut penulis, perbuatan yang memiliki hubungan itu dapat ditafsirkan macam-macam, karena dapat dilihat dari banyak sisi, antara lain dapat dikatakan ada hubungan karena waktu, tempat dan lain-lain hal.

Menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP karena ada hubungan perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, maka perbuatan itu harus dianggap suatu perbuatan. Mengenai beberapa perbuatan yang seharusnya dianggap sebagai salah satu perbuatan tersebut, ada Profesor Simons yang menemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh P.A. Lamintang, SH sebagai berikut :

> "Pemberlakuan Pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain."

Dari pandangan Prof. Simons terhadap rumusan Pasal 64 Ayat 1 KUHP di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, bukan menjumlahkan ancaman hukuman (sanksi) dari masing-masing perbuatan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pendapat serupa, yang dikemukakan oleh Prof. van Hattum sebagai berikut :

> "Pasal 64 KUHP itu hanya memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penerapan putusan, tetapi tidak membahas pokok-pokok persoalan rangkaian tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan persoalan mana yang berimplikasi sangat penting bagi otot-otot tempat itu, kedaluwarsa dan partisipasi."

Oleh karena itu, bagaimana atau tindakan apa yang digunakan untuk mengidentifikasi beberapa perbuatan yang terancam hanya dengan satu bentuk hukuman, karena itu harus diperlakukan sebagai tindakan tunggal. Kata-kata tersebut merupakan kelemahan dari peraturan tersebut, kelanjutan dari tindakan dalam KUHP, sehingga tampaknya legislator cenderung meninggalkan solusi untuk praktek.

a. Ciri-ciri Perbuatan Berlanjut

Menurut Hukum Pidana, untuk menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ciri. Adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut menurut E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., bahwa[42]:

1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3) Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan- tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Sedangkan, R. Soesilo berpendapat bahwa, syarat-syarat agar suatu perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, berupa[43]:

1) Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamny;
3) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

---

[42] E.Y. Kanter S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 386.

[43] Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1981, hlm.70.

Jadi, ciri-ciri yang disebutkan, sebenarnya tidak memberikan solusi pada perbuatan berlanjut. Terlebih dapat dilihat pada ciri pertama yaitu tindakan-tindakan yang terjadi adalah perwujudan dari suatu kehendak jahat. Ciri ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara menentukan beberapa perbuatan tersebut dilakukan sebagai perwujudan satu tindak kejahatan. Hal ini sukar untuk ditentukan. Apa dan bagaimana satu tindak kejahatan itu bisa dikatakan lebih dari satu kehendak jahat?. Terdapat dua kemungkinan, pertama, beberapa dari perbuatan pelaku, yang sebelumnya telah dilakukan dan sudah ditentukan untuk melakukan perbuatan tersebut atau apakah yang dimaksudkan itu termasuk pula bila pelaku pada mulanya hanya bermaksud untuk melakukan satu perbuatan saja, tetapi setelah melakukan yang satu, pelaku melakukan perbuatan yang lainnya. Diantara dua kemungkinan ini, tidaklah jelas yang mana dapat disebut satu kehendak, apakah salah satunya atau kedua-duanya dapat merupakan satu perwujudan kehendak.

Hal ini lebih sulit lagi jika dikaitkan dengan kejadian nyata di masyarakat. Misalnya seseorang sebenarnya hanya berniat membunuh A, namun setelah selesai melakukannya, B tiba-tiba muncul dan mengetahui apa yang terjadi, karena pelaku A takut, dia memutuskan untuk membunuh B. Demikianlah pembunuhan terhadap pelaku A, meskipun dilakukan berturut-turut, tetapi berdasarkan dua keputusan kehendak dan bukan satu kehendak. Jadi, apakah pembunuhan A dan B bisa dikatakan sebagai tindakan yang berkelanjutan?

Berbeda halnya dengan kasus yang satu ini, misalnya pelaku A hanya bermaksud sekali saja mencuri uang di tempat dimana ia bekerja, karena pelaku meiliki kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan waktu itu ia tidak mempunyai uang. Waktu berlalu, dan ia mengetahui apa yang dilakukannya tidak ada yang mengetahui, maka timbul lagi keinginannya untuk mencuri uang.

Dari dua pencurian itu, sebenarnya tidak didasarkan pada satu keputusan kehendak, melainkan didasarkan pada dua kepentingan kehendak yang terpisah. Jadi, apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut atau tidak?

Dapat disimpulkan dari contoh di atas, bahwa sulit untuk menentukan apakah tindak kejahatan dilakukan atas dasar kehendak atau tidak. Dengan itu, penulis sangat meragukan ada manfaat dari ukuran ini yang digunakan untuk menentukan adanya tindakan berlanjut. Selanjutnya, menyangkut contoh yang lain, di mana beberapa tindakan memang dilakukan atas dasar keputusan sukarela tetapi sulit untuk mengatakan bahwa tindakan itu didasarkan pada keputusan sukarela. Misalnya, pelaku memutuskan untuk mencuri, awalnya dari rumah A dan kemudian rumah B. Namun pencurian yang telah dilakukan di rumah A dan di rumah B secara berturut- turut itu sukar diterima sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar satu keputusan kehendak, karena dilakukan di dua rumah yang berbeda. Biarpun ukuran ini, sepintas nampak mudah dan sederhana sebagaimana dilihat dalam uraian dari Jonkers namun hemat penulis, tidaklah mudah dalam penerapannya.

Oleh karena itu, beberapa tindakan dilakukan seperti pencurian dan perampokan, penganiayaan dan penindasan, pembunuhan dan pembunuhan. Jadi, meskipun beberapa tindakan dilakukan atas dasar kemauan yang ditentukan, karena penganiayaan dan pembunuhan berbeda, tidak mungkin suatu tindakan akan berlanjut. Akhirnya, syarat untuk tindakan lanjutan, yang ditetapkan oleh Mr. J.E. Jonkers menjelaskan[44]:

> "Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".

[44] J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 219–20.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam tindakan terus menerus ada pengulangan tindakan yang teratur. Iterasi berlangsung beberapa tahun, tetapi jaraknya tidak terlalu lama. Mengenai batasan waktu ini, tidak terlalu jauh waktunya antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya, namun bisa berlangsung bertahun-tahun. Jelas sangat membingungkan karena tidak ada batasan jumlah waktu antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Sebagaimana diketahui, dalam rangka peradilan pidana, putusan hakim dalam setiap penyidikan harus selalu didasarkan pada surat kuasa yang memuat segala dakwaan terhadap terdakwa. Selain itu, putusan hakim tidak lepas dari hasil pembuktian dalam proses penyidikan dan persidangan. Proses untuk menentukan bersalah atau tidaknya tindakan seseorang berada di bawah yurisdiksi eksklusif peradilan, yang berarti bahwa ia memiliki kekuasaan untuk menyelidiki dan memutuskan semua kasus yang dibawa ke pengadilan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan perkara khususnya perkara pidana, seringkali pertimbangan suatu perkara memakan waktu yang cukup lama, bisa memakan waktu hingga satu tahun sebelum persidangan, perkara dapat diinisiasi atau berakhir di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang dihadapi hakim dalam mengambil keputusan disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, seperti pengacara pembela yang selalu menutup-nutupi perkara, keterangan saksi yang terlalu membingungkan atau mengada-ada, keterangan saksi yang bertentangan, dan bukti materiil yang diperlukan tidak lengkap sebagai barang bukti di pengadilan.[45]

Dasar pengambilan keputusan peradilan dapat dijadikan bahan untuk menganalisis pedoman hakim dalam pengambilan keputusan, juga sangat

[45] Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP* (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981), hlm. 86.

penting untuk melihat bagaimana keputusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim antara lain:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang harus diperhitungkan dalam putusan. Pertimbangan hukum meliputi: dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.

Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ketika mengambil keputusan tentang hukuman, hakim selalu mempertimbangkan secara hukum apa yang memperberat dan meringankan hukuman. Hal ini diatur secara terbatas dalam KUHP. Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut[46]:

a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

1) Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (Pasal 52 dan 52a DCC) Hal ini terjadi apabila seseorang yang bertindak sebagai pegawai negeri atau pegawai negeri yang kepadanya diberikan kewajiban khusus dalam konteks fungsinya, menggunakan kekuasaan, kesempatan atau usaha yang dimilikinya mengenai kedudukan ini, pidananya ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran.

2) Pengulangan tindak pidana (recidive) Recidivis atau pengulangan tindak pidana terjadi pada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan

[46] Huda Misbahul, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri* (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 55.

hakim yang tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi, baik sama maupun tidak.

3) Perbarengan (Concursus/Samenloop) Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, di mana perbarengan tersebut merupakan perbarengan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan :

1) Percobaan (Poging) diatur oleh pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi apabila niat pelaku sudah jelas, kemudian ada permulaan dari dilakukannya kejahatan dan eksekusinya tidak selesai atas kehendaknya pelaku. Hukuman percobaan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya.

2) Pembantuan (medeplichtigheid) Pemidanaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. Membantu dalam melakukan suatu tindak pidana meliputi 2 hal seperti membantu dalam melakukan suatu tindak pidana dan membantu sebelum suatu tindak pidana itu dilakukan.

3) Belum cukup umur (minderjarig) Belum cukup umur ini lebih dikenal dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas)

AR-RANIRY

tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara terbatas. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut : "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".[47]

Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim dalam mengadili suatu perkara, secara teoritis kedua pertimbangan di atas harus diberikan pertimbangan yang proporsional dan seimbang. Dalam praktiknya, tidak selalu mudah untuk menemukan kompromi antara faktor-faktor ini. Kontradiksi yang muncul dalam setiap reaksi terhadap putusan hakim atas suatu perkara yang berkaitan dengan apa yang diinginkan masyarakat. Oleh karena itu, hakim individu harus lebih berhati-hati dan berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu perkara, serta harus jelas dan rasional dalam putusannya.[48]

Nilai-nilai sosial menekankan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum itu harus bermanfaat dan penegakan hukum tidak boleh menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena hukum itu untuk rakyat. Demikian pula hukum diterapkan untuk mencapai keadilan. Oleh karena

---

[47] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

[48] S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, hlm. 78.

itu, kepatuhan terhadap hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun definisi itu sendiri bersifat subjektif dan individualistis.[49]

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pengetahuan hakim yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap tersangka. Pertukaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda dan dengan demikian berimplikasi pada pengetahuan mereka. Para hakim juga, memiliki pengetahuan hukum yang masing-masing dibentuk mutlak tidak sama dengan hakim-hakim lainnya, berbagai pengaruh yang tidak terpengaruh. Sebelum mengambil keputusan, hakim akan menilai dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan dan dengan sangat hati-hati kekuatan bukti dari penyelidikan dan kesaksian di pengadilan. [50]

Isi Putusan Pengadilan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuataan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" Isi rumusan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal yang tertera pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yaitu [51]:

a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula PasalPasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

AR-RANIRY

[49] *Ibid.*

[50] J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, hlm.54.

[51] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutuskan.

E. Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut menurut Hukum Pidana Islam

1. Pencabulan dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana lslam sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jarimah menurut al-mawardi dalam al-ahkam al-sulthoniah adalah[52]:

> "Segala larangan syara' (melakukan hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum hudud, ta'zir dan qishash."

Apabila dilihat dari berat atau ringannya suatu hukuman yang ditentukan klasifikasi kejahatan, jarimah terbagi menjadi: jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir, namun yang akan penulis tekankan dalam penulisan ini hanyalah jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan segala bentuk kejahatan yang telah ditentukan bentuknya, baik jumlah dan besar kecil hukumannya dari hak Allah SWT. Artinya kejahatan hudud bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya tidak memiliki batasan terendah atau tertinggi. Bahwa apabila kejahatan itu telah terbukti, maka hukuman itu tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban kejahatan itu sendiri, atau atas permintaan masyarakat.[53] Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud. Bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas, yaitu[54]: zina, pencurian, qazf atau menuduh orang lain berbuat zina, perampokan, minum-minum keras, murtad, dan pemberontakan.

---

[52] Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 78

[53] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 67.

[54] Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 29.

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab مضايقة dan secara harfiah berarti keluar dari jalan, melakukan pencabulan, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat, kufur, dan zina. Sedangkan menurut istilah pencabulan adalah perbuatan yang keluar dari ketakwaan yang mengarah pada perbuatan cabul, dosa, kesesatan dan kekufuran serta mengarah pada perzinaan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah kejahatan yang bertentangan dan kejahatan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat atau bagian tubuh lainnya yang dapat memicu hasrat seksual.

Hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah pidana pencabulan. Dikarenakan, setiap tindakan yang melibatkan nafsu atau hubungan seksual digolongkan sebagai perzinahan, yang termasuk sebagai perbuatan pencabulan yaitu seperti meraba-raba alat kelamin wanita, membelai alat kelamin wanita atau memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin wanita. Sedangkan makna pencabulan sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Zina adalah persetubuhan tanpa akad nikah terlebih dahulu menurut syara`. Menurut mazhab Hanafi, perzinahan adalah hubungan seksual yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Hubungan seksual sebelum menikah diharamkan oleh agama dan dilakukan baik secara sadar dan sengaja. Larangan seks termasuk memasukkan penis, bahkan sebagian, ke dalam vagina (ilthiqa' khatanain) baik hubungan tersebut mengeluarkan sperma keluat atau tidak.[55]

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan itu zina. Jika memenuhi unsur umum dari zina yaitu Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah), dan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.[56] Jadi jika pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin

[55] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm. 45.

[56] *Ibid*., hlm. 103–104.

laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tetapi hanya meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara anak dibawah umur tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina. Hukum Islam melarang zina atau maksiat, karena zina memiliki banyak bahaya, baik terhadap akhlak maupun agama, badan atau badan.

Secara garis besar jarimah/tindak pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah Hudud (hud), jarimah qishash dan jarimah ta'zir. Yang mengandung delik-delik kesusilaan di dalamnya adalah jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan jarimah yang telah ditentukan oleh Allah baik berupa jarimah maupun hukumannya, tindak pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah zina yang secara harafiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan zina yang keji. [57] Para fuqaha mengartikan zina sebagai persetubuhan dalam arti memasukkan penis (kelamin laki-laki) ke dalam vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena keragu-raguan (syubhat) tetapi atas dasar nafsu.[58] Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu[59]:

a. Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal.
b. Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun.

Ketentuan ini berdasarkan sebagaimana firman Allah Swt:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah

[57] Andiaksari Hendrawati, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak* (Yogyakarta: UIN Suka, 2009), hlm. 52.

[58] Yusuf, *Fiqh Jinayah*, 109.

[59] *Ibid.*, hlm. 110–111.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nur [24]: 2).

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۖوَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.(Q.S An-nur [24]: 3).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah pidana pencabulan, karena setiap tindakan yang melibatkan nafsu atau hubungan seksual digolongkan sebagai perzinahan. Sedangkan, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenal beberapa bentuk kejahatan dan pelanggaran seksual antara lain khalwat, ikhtilat, pelecehan seksual, pemerkosan, liwath, musahaqah qazhaf dan zina. Menurut Farid Mulya pelecehan seksual sama dengan Perbuatan cabul. Menurut Neng Djubaedah yang mengutip ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan cabul atau perbuatan asusila yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya. Dengan kata lain, pelecehan seksual sama dengan pencabulan, sedangkan pencabulan itu sendiri masuk dalam salah satu kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan.[60]

[60] Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Makamah Syari'ah Jantho* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 23.

Pelecehan seksual menurut ketentuan umum Qanun Aceh Pasal 1 angka (27) berbunyi[61]:

> "Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban."

Dari pengertian ini pelaku dan korban dapat dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang didasarkan pada ketidakrelaan. Berdasarkan metode gramatikal kandungan yang dimuat dalam pasal tersebut memiliki dua makna yaitu pertama, pelecehan seksual merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang dilakukan sengaja dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yang menggunakan dirinya sendiri sebagai media di depan umum.[62]

Pelecehan seksual juga dapat dilakukan terhadap diri sendiri, misalnya dalam hal berpakaian tidak sopan, bahasa tubuh yang dapat memancing orang lain melakukan pelecehan seksual, dan sebagainya. dalam penafsiran ini pelecehan seksual tidak memiliki korban melainkan dilakukan terhadap diri sendiri. Kedua, pelecehan seksual adalah suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku yanng dilakukan terhadap orang lain di depan umum tanpa kerelaan korban. Menurut R. Soesilo kata "di depan umum", memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang didatangi oleh banyak orang dengan jumlah orang tertentu, misalnya di pinggir jalan, di kantor, di pasar, taman, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Berbeda dengan penafsiran yang pertama, penafsiran yang kedua ini pelecehan seksual dilakukan terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan.[63]

---

[61] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Angka 27

[62] Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1981, hlm.212.

[63] *Ibid*., hlm. 205.

Pelecehan seksual dalam bentuk verbal tidak disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Tidak hanya pelecehan verbal yang tidak dicakup dalam Pasal 1 angka 27, melainkan ada beberapa jenis pelecehan seksual lain yang tidak dimuat di dalamnya, yakni pelecehan seksual dalam bentuk tulisan, gambar, dan sebagainya. Meskipun tidak dicakup dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hakim dalam memutuskan kasus yang tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan harus harus meyesuaikan sanksi berdasarkan pada tujuan pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terdapat 3 (tiga) jenis hukuman yang dapat dikenakan untuk pelaku pemerkosaan atau pelecehan anak, yaitu cambuk, denda, atau penjara.[64] Apabila merujuk qanun, sanksi yang diberikan oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak diatur pada Pasal 47, berbunyi:

> "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."

Kesimpulan dari pembahasan di atas, perbuatan cabul tidak terdapat di dalam hukum pidana Islam, karena sudah dikategorikan sebagai perzinahan, sedangkan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memasukkan pidana pencabulan ke dalam bentuk pelecehan seksual. Lalu, sanski yang diterima oleh pelaku pencabulan di dalam Qanun sendiri diatur pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kemudian, unsur yang paling penting dalam pelecehan seksual yaitu adanya ketidakinginan atau penolakan terhadap setiap perbuatan yang mengarah pada hal-hal yang

[64] Dina Tsalist Wildana, *Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh* (Jawa Timur: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016), hlm. 20.

bersifat seksual. Hal inilah yang menyebabkan beberapa ahli menyamakan pelecehan seksual dengan perbuatan cabul, yaitu sama-sama tidak menghendaki perbuaatan yang bersifat seksual tersebut.

2. Teori Perbuatan Secara Berlanjut dalam Hukum Islam

Hukum Islam mengenal teori perbuatan berlanjut sebagai teori penyerapan (Nazhariyah al-Jabb). Penyerapan merupakan bentuk dari kata serap/meresap, masuk ke dalam atau memasuki, sementara penyerapan berkenaan dengan memasuki atau memasukkan.[65] Dalam hal ini, teori penyerapan disebut dengan al-jabb. Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu sanksi hukuman saja, selama sanksi tersebut dapat menyerap hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman ini tidak lain adalah hukuman mati, karena hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada.

Para ahli masih berbeda pendapat tentang teori ini. Mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, Hanafiah, dan Malikiyah berpendapat bahwa pelaku kejahatan yang melakukan lebih dari satu kejahatan dapat dihukum dengan hanya satu jenis hukuman yang menyerap jenis hukuman lainnya. Berbeda dengan kalangan ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan teori tersebut, dan berpendapat bahwa setiap kejahatan memiliki hukumannya, maka semua tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus dihukum dan karena itu harus dihukum.[66]

Kasus seperti bergabungnya tindak pidana mencuri dengan tindak pidana zina muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah) yang pelakunya satu orang. Maka, teori penyerapan hanya merajam pelaku saja

[65] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm.511.

[66] Mardani, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 61.

sebagai hukuman zina muhsan, sedangkan, hukuman potong tangan untuk pencurian tidak lagi diterapkan karena hukuman rajam (mati) sudah menyerap hukuman potong tangan. Pengenaan hukuman adalah untuk menyingkirkan perbuatan yang lain yang telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Misalnya, hukuman mati yang dijatuhkan lebih diutamakan daripada hukum lainnya. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama antara lain Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakannya.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Allah, seperti hukuman mati karena jarimah murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena kisas bagi seseorang lain, maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan karena hukuma mati tersebut menyerapnya, kecuali hukuman memfitnah (qadzaf) yang tetap dilaksanakan, dengan cara di jilid dahulu delapan kali, kemudian dihukum mati.[67] Sama halnya dengan Imam Ahmad, apabila terjadi dua jarimah hudud, seperti mencuri dan zina bagi orang-orang muhshan, atau minum dengan menganggu keamanan (hirabah) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman lainnya gugur. Kalau hukuman hudud digabung dengan hak asasi manusia, ketika salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hak tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak Allah diserap oleh hukuman mati.[68]

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat terdapat gabungan hak manusia dengan hak-hak Allah, maka hak manusialah yang harus di dahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapatkan haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut hak Allah tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya. Sedangkan, bagi Imam Syafi'i tidak ada teori

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[67] Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pusataka Setia, 2000), hlm. 45.

[68] *Ibid*., hlm. 45–46.

penyerapan (al-jabbu), melainkan semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (tadakhul). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman bagi hak asasi yaitu bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak Allah yang bukan hukuman mati, kemudian lagi hukuman mati.[69]

Penjelasan teori penyerapan yang diatur pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 berbeda dengan yang tertuang di dalam KUHP. Pasal 65, berbunyi:

> "Dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan 'uqubat untuk masing-masing jarimah".

Adapun penjelasan Pasal 65 di atas, yang dimaksud dengan sejenis misalnya antara minum khamar dengan menjual, menyimpan atau membawanya dan seterusnya. Antara melakukan maisir dengan memberikan fasilitas untuk melakukan maisir dan seterusnya. Antara khalwat, ikhtilat, zina dan seterusnya. Berbeda halnya dengan pengulangan tindak pidana (residivis), maka hakim dapat menambahkan dengan 'uqubat takzir yang di tentukan dalam Qanun jinayat.[70] Pengaturan tentang pengulangan lazimnya (sebagaimana diatur dalam KUHP maupun dalam RUU KUHP 2013), diatur dalam ketentuan umum tentang pemidanaan sehingga berlaku bagi semua tindak pidana (jarimah). Qanun Hukum Jinayat hanya memperberat pengulangan jarimah pada 6 (enam) tindak pidana (jarimah).

Para fuqaha mengenal "pengulangan kejahatan" seperti yang telah dijelaskan di atas, akan tetapi mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun segi kejenisan jarimah-jarimah yang dilakukan. Perincian mengenai pengulangan jarimah bisa diatur oleh penguasa negara. Sedangkan, KUHP Indonesia tidak mengenal aturan umum tentang

---

[69] Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam…,* hlm. 46.

[70] Pemerintah Aceh, "Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat," *Dinas Syariat Islam Aceh Bekerjasama Dengan Naskah Aceh*, 2015, hlm. 77.

pengulangan kejahatan. Akan tetapi hanya disebutkan sekumpulan perbuatan jarimah yang bisa menimbulkan pengulangan kejahatan. Ada tiga teori yang berbeda-beda dalam hukum positif mengenai gabungan hukuman, di antaranya, teori berganda (cumulatie), kedua teori-penyerapan (absortie/al-jabbu) dan ketiga teori campuran.

Hal ini hanya bisa diterapkan pada hukuman pembunuhan. Dengan menjatuhkan hukuman mati, otomatis hukuman lain tidak dapat dijatuhkan. Dengan demikian, qanun jinayat menganut teori penyerapan (al-jabbu). Apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman qisas, kemudian dijatuhi hukuman had (delapan puluh kali jilid, disinilah lebih ditekankan hak adaminya), kemudian dibunuh, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur. Akan tetapi, apabila jarimah yang dilakukan tidak sampai pada tingkatan qisas (hukuman pokok), yang dilakukan masing-masing (secara terpisah), maka hukuman hanya berlaku masing-masing.[71]

Dengan demikian Qanun Aceh menganut concursus realis dengan sistem kumulatif. Dalam hukum pidana Indonesia saat ini, sistem kumulatif hanya diterapkan dalam tindak pidana kategori pelanggaran, sementara concursus realis dalam tindak pidana dengan sanksi pidana sejenis menggunakan system absorbsi dipertajam (jumlah keseluruhan sanksi pidana tidak melebihi sanksi terberat ditambah sepertiga). Apabila ditinjau dari sisi teori-teori pemidanaan dalam hukum Islam, yaitu teori saling melengkapi (al-tadakhul).[72]

AR-RANIRY

---

[71] Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jinayah Syari'ah Selangor Malaysia," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 48, No. 2, (2014): hlm. 351.

[72] A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 326

BAB TIGA
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM

A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

Kasus pencabulan yang penulis teliti terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020 pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi, bertempat di rumah yang beralamat di Jln.Melati No.8 Desa Lampulo Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri banda aceh. Terdakwa berstatus sebagai ayah tiri dari kedua saksi korban yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban DM binti Alm.Alauddinsyah yang berusia 18 tahun dicabuli terdakwa sebanyak 2 kali dan saksi korban DW binti Alm.Alauddinsyah yang berusia 16 tahun dicabuli oleh terdakwa sebanyak 3 kali.

Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat pada suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun kronologi kejadian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, disertai dengan waktu dan tanggal perbuataannya serta tempat perbuatan itu berlangsung. Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan, pada perkara ini diterapkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Secara Berlanjut.

Adapun ketentuan pada Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

> (1)"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
> (2)"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pertanggungjawaban Pidana pada perkara ini yakni diterapkan ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (2) jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Kemudian yang dimaksud pada pasal 76E yaitu berbunyi:

> "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Sehingga mengenai penerapan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Secara Berlanjut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Adapun pada Pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang Concursus Realis, yaitu:

(1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Hal yang terkandung di dalam Pasal 65 di atas yaitu merupakan bentuk gabungan beberapa kejahatan (concursus realis). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman yang mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis ataupun tidak sejenis.

Selanjutnya, untuk membuktikan dakwaan, jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli/ surat visum serta pembuktian dari fakta yang terungkap pada persidangan. Berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi dari pihak Jaksa Penuntut umum dan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan (a de charge) dari pihak Penasehat Hukum terdakwa yang telah dihadirkan dalam persidangan. Dimana sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing sesuai pada Pasal 160 Ayat (3) KUHAP.

Adapun berdasarkan keterangan ahli/hasil Visum et Repertum Nomor VER: R/124/1/KES.3.1/2020/RS.Bhy tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina yaitu dokter pemerksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan pada angka III pemeriksaan lokalis huruf d alat vital dan Anus Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam dua, lima, delapan, sepuluh, sebelas, perlukaan lama. Planotest Negatif. Dari hasil

pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah dilakukan VER atas nama DM, umur 18 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikologi anak. Sama halnya, saksi korban Dw yang berusia 16 tahun, dari hasil pemeriksaan pada angka III pemeriksaan lokalis huruf d alat vital dan Anus : Terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, empat, sembilan sebelas, perlukaan lama. Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan telah dilakukan visum atas nama DW, umur 16 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikologi anak.

Dalam pembahasan ini penulis akan memfokuskan untuk menganalisis pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dalam putusan perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna. Namun, hakim juga dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pasal yang digunakan di dalam perkara tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil yang baik, sedangkan hukum pidana formil sudah sesuai dan memenuhi syarat sehingga seorang terdakwa dapat dipidana. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya serta alat bukti berupa surat hasil visum yang memperkuat atas kejahatan terdakwa.

Adapun Penerapan Hukum Materil yang tidak sesuai adalah penggunaan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dimana di dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum menyertakan bahwa pasal tersebut merupakan pasal tentang perbarengan tindak

pidana (Concursus Realis), namun di dalam putusan hakim, hakim mengadili terdakwa dengan menggunakan pasal 65 Ayat (1) KUHP tentang perbarengan sedangkan menurut unsur pidana yang terdapat pada point 3 yang sudah dipaparkan di atas, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara berlanjut yang seharusnya menggunakan Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga ada korelasi antara penggunaan pasal dengan unsur pidana yang dilakukan. Hal ini terbukti perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana berlajut, dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan pencabulan terhadap saksi korban berinisial Dm sebanyak 2 kali, dan saksi korban Dw sebanyak 3 kali pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tetapi masih di tahun 2018 sampai 2020 dirumah terdakwa.

Adapun isi pada Pasal 64 Ayat (1) tentang perbuatan secara berlanjut (Vorgezette Handeling) sebagai berikut:

> (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

Namun, persoalan di atas terjawab dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Humas yang bernama Sadri S.H.,M.H. (Hakim Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada Rabu, 12 Januari 2022) yang mengatakan bahwa[73]:

> "Hakim tidak memasukkan Tindak Pidana Perbarengan (concursus realis) pada pertimbangan dan dakwaan tunggal sebab menurutnya dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas hakim sudah dapat memutuskan hasil dari perkara ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pencabulan anak secara berlanjut, karena menurut beliau, hakim telah mempertimbangkan akan pemberatan dengan melihat jumlah korban yaitu 2 (dua) korban dan perlakuan terdakwa terhadap

[73] Wawancara Dengan Sadri S.H.,M.H. Sebagai Hakim Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Rabu, 12 Januari 2022.

> masing-masing korban dengan melakukan perbuatan cabul pada jangka waktu yang berlanjut maupun kesempatan yang berlainan, dan terdakwa melakukan dengan cara tersendiri terhadap masing-masing korban. Berkenaan dengan redaksi pasal yang dicantumkan dalam putusan, beliau beranggapan terdapat kesalahan penempatan pasal, yang seharusnya Pasal 64 KUHP yang digunakan untuk tindak pidana secara berlanjut, bukan Pasal 65 KUHP"

Adapun Penerapan Pasal 64 KUHP, menurut pendapat Andi Hamzah di dalam bukunya yaitu pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu[74]:

> "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:
> 1. Adanya kesatuan kehendak;
> 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
> 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Adanya kesatuan kehendak yaitu berupa satu kehendak dasar (wilsbeslu it) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali, yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana.

Merujuk ketentuan pasal 64 di atas, gabungan perbuatan berlanjut secara prinsip berlaku hanya dalam satu rentang waktu tertentu yang oleh hukum disebut sebagai tindak pidana berlanjut. Menurut Prof. Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Handoko, Pasal 64 hanya memuat satu peraturan

[74] Fahrurrozi, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP.," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.9, No.2 (2018), hlm. 125.

mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang. Mengenai masalah beberapa perilaku harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut. Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu mengenai kriteria apa dan yang bagaimana sebetulnya yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku tersebut sebenarnya suatu tindakan berlanjut.[75]

Merujuk pada rumusan sebelumnya, perbuatan berlanjut atau voortgezette handelling berhubungan dengan beberapa kondisi di antaranya ialah jika sejumlah tindak pidana yang dilakukan itu sejenis, ataupun beberapa tindak pidana berbeda jenis, maka jenis hukuman yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dikatakan sebagai pidana berlanjut sebab beberapa janis tindak yang dilakukan pelaku itu dilakukan dalam rentang waktu relatif tidak lama atau singkat, sehingga masing-masing tindak pidana itu masih dalam satu kaitan atau hubungan satu sama lain, hal terpenting dalam hal voortgezette handelling adalah antar satu kejahatan dengan kejahatan yang lain, baik sejenis maupun tidak maka rentang waktu kejadiannya disyaratkan tidak lama sehingga masing-masing saling berhubungan.[76] Oleh karena itu dalam perbuatan menurut arti Pasal 64 Ayat (1) ini telah mengandung antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya.

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana

---

[75] Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), hlm. 191.

[76] Tina Asmarawati, *Pidana, Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), hlm. 135.

berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang menurut pidana pokok yang terberat.[77] Sedangkan bunyi pada Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

> "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana."

Dapat disimpulkan bahwa, Pasal 64 Ayat (1) KUHP lebih tepat digunakan sebagai pasal yang di junctokan pada sanksi pidana yang diberikan oleh terdakwa. dengan begitu, terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Lalu, Sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem absorbsi (penyerapan), di mana dengan dikenakan satu hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Pasal 64 Ayat 1 KUHP mempunyai kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud pada pasal 65 KUHP, yang disebut perbarengan beberapa perbuatan atau gabungan beberapa perbuatan (concursus realis atau samenloop). Kesamaannya adalah baik perbuatan berlanjut maupun perbarengan beberapa perbuatan, adalah kedua-duanya pelaku melalukan beberapa (lebih dari satu) tindak pidana. Sedangkan perbedaannya ialah dalam perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu harus dipandang satu perbuatan, karena ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam perbarengan beberapa perbuatan adalah beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri. Sedangkan, perbedaan dalam hukuman antara keduanya ialah dalam perbuatan berlanjut hanya dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan, sedangkan dalam perbarengan

[77] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 111.

perbuatan, biarpun hanya dikenakan satu hukuman sama dengan perbuatan berlanjut, akan tetapi maksimal hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukuman terberat. Dengan kata lain, ancaman hukuman terhadap concursus realis adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap perbuatan berlanjut.

B. Analisis Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Secara Berlanjut pada Perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Secara yuridis kata “setiap orang” merununjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana. Sesuai pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan dipersidangan memenuhi syarat sah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Lalu, selama dalam persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur pada Pasal 44 KUHP pada diri terdakwa,

jiwanya tidak cacat atau terganggu karena penyakit, sebab dalam persidangan terdakwa terbukti menjawab pertanyaan majelis hakim dengan tanggap dan jelas sehingga unsur pertama yakni unsur setiap orang terbukti secara sah menurut hukum. Sehingga karena itu menurut majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Unsur pidana yang kedua, terdakwa terbukti telah melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban berinisial Dm sebanyak 2 kali, dan saksi korban Dw sebanyak 3 kali pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tetapi masih di tahun 2018 sampai 2020 dirumah terdakwa. Kejadian pertama pada korban Dm, pada saat terdakwa masuk dan memegang payudara saksi pada saat tertidur, lalu pada saat korban tertidur terdakwa masuk kedalam kamar dan menaruh alat kelamin terdakwa di atas tangan korban dan melihat celana dalam terdakwa sudah diturunkan hal serupa yang dilakukan terhadap saksi korban Dw, dimana kejadian pertama yaitu ketika saksi korban sedang tidur terdakwa sudah di dalam kamar, namun tertidur di atas badan terdakwa.

Kemudian, kejadian berikutnya terjadi pada tahun 2018 terdakwa membuka celana saksi korban, terakhir pada tanggal 13 juli 2020 pada saat saksi korban sedang tidur, terdakwa meletakkan alat kelamin ditelapak tangan saksi. Terdakwa tidak melakukannya secara kekerasan/paksaan tetapi terdakwa melancarkan aksi pencabulan saat korban tertidur. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami trama dan takut. Sesuai pada surat dakwaan, saksi tidak mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi saat terbangun kemaluan saksi terasa perih, dan hasil visum mebuktikan bahwa kedua saksi korban mengalami robekan pada alat kelaminnya. Sehingga unsur kedua terbukti secara sah menurut hukum.

AR-RANIRY

Unsur selanjutnya, terdakwa terbukti melakukan beberapa perbuatan seperti yang telah dipaparkan di atas. Antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sesuai pada Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adanya semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Maka hakim mengadili terdakwa BW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal penuntut umum. Terdakwa BW dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (Tiga) bulan. Kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Lalu, menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahanan. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).[78]

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma, kemudian terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Lalu terdakwa seharusnya melindungi saksi korban. Adapun keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga.

[78] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setelah adanya berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna, berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara terhadap hakim, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang telah disajikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dulu mempertimbangkan banyak hal.

Diantaranya adalah unsur-unsur formil dan materiil telah terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari Terdakwa mengenai dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana. Lebih rinci lagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Faktor usia korban, masih dibawah umur yakni 18 (delapan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun;
2. Terpenuhinya unsur Tindak Pidana, unsur pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
3. Pembuktian dipersidangan sesuai dengan alat bukti, (keterangan saksi, keterangan ahli,keterangan terdakwa, hasil visum);

AR-RANIRY

4. Keyakinan Hakim, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Hal yang memberatkan dan meringankan;
6. Akibat langsung terhadap korban, Hilangnya keperawanan anak perempuan yang masih digolongkan anak dibawah umur, kemudian adanya luka robekan pada alat vital korban dan terguncangnya mental dan psikis dari para korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim dalam menentukan terdakwa dapat atau tidak dapatnya dipidana berdasarkan keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yang haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Sebelum memepertimbangkan dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan Hukum Acara Pembuktian dalam perkara ini yang berkaitan dengan baik Requisitor (tuntutan) dari Penuntut Umum maupun Pledoi (pembelaan) dari penasehat Hukum terdakwa, kecuali terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian unsur pidana.

Sedangkan, pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana dan di dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusan akhir. Pengambilan putusan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sangat diperlukan oleh hakim, lalu hendaknya majelis hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta alat bukti yang dihadirkan di persidangan (fakta persidangan).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) UU

AR-RANIRY

RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata untuk memberikan efek jerah kepada terdakwa, akan tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa BW selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena sanksi yang dijatuhkan sudah mengikuti ketentuan pasal tersebut.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, telah terjawab dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Humas yang bernama Sadri S.H.,M.H. (Hakim Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada Rabu, 12 Januari 2022) yang mengatakan bahwa[79]:

> "Secara teoritis dalam kasus disebut unsur pemberatannya tampak pada stelsel pemidanaanya yakni absorsi dipertajam yaitu hukuman terberat ditambah sepertiga. Dengan itu ancaman pidana perbuatan pencabulan pada anak dengan konstruksi perbuatan berlanjut menjadi 9 tahun + 3 tahun = 12 tahun maksimal. Jadi, setidaknya penjatuhan saksi ada unsur pemberatan pidana antara 9 sampai 12 tahun. Unsur yang merupakan pemberatan dimana pada kasus ini kita ketahui bersama bahwa korbannya berjumlah dua orang anak perempuan yang masih dibawah umur dan keduannya pun di perlakukan dengan tidak senonoh oleh terdakwa dengan cara dan waktu yang berbeda, dimana dampak dari

[79] Wawancara Dengan Sadri S.H.,M.H. Sebagai Hakim Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Pada Rabu, 12 Januari 2022.

perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan membuat trauma dari dua orang anak perempuan yang masih dibawah umur."

Dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana, diantaranya prinsip kehatihatian mengingat yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur, dengan memperhatikan Pasal 18 Jo Pasal 64 UURI No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dimana anak yang menjadi korban berhak mendapat bantuan dan perlindungan Khusus yang merupakan kewajiban Pemerintah maupun masyarakat, untuk itu Majelis perkara ini dalam melakukan pemeriksaaan di persidangan terhadap saksi-saksi korban mengizinkan unuk didampingi oleh oang tua atau wali.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut dari Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna.

Memperhatikan konsep hukum pidana Islam tentang gabungan hukuman cenderung sama dengan konsep gabungan hukuman dalam konsep hukum pidana positif. Teori yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah teori penyerapan. Dengan begitu, teori penyerapan yang diatur dalam hukum positif cenderung memberikan kelonggaran bagi pelaku kejahatan, sebab pelaku yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda jenis dan semuanya belum dijatuhi hukuman bisa menerima satu jenis hukuman saja, menetapkan pelaku dapat dijatuhkan satu hukuman terberat dari beberapa jenis hukuman atas beberapa tindak pidana yang ia lakukan, meskipun tujuan hukuman di antara masing-masing tindak pidana itu berbeda-beda.

Sementara dalam hukum Islam, teori penyerapan hanya berlaku untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati. konsep gabungan hukuman kategori teori penyerapan tidak hanya berlaku dalam konteks hukuman mati saja, namun bisa diterapkan untuk semua jenis hukuman,

baik penjara atau denda (ganti rugi), termasuk hukuman mati. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam memandang bahwa jika terdapat gabungan hukuman, seperti dalam kasus tindak pidana pencurian dengan perzinaan (ghairu muhsan atau belum menikah), maka pelaku dapat dihukum dengan dua hukuman berdasarkan dua jenis kejahatan yang telah dilakukannya yaitu potong tangan dan dicambuk sebanyak 100 kali.[80]

Tujuan dari hukum Islam dalam menerapkan teori penyerapan ini adalah untuk perbaikan tabiat bagi pelaku jarimah dan juga agar orang yang melakukan jarimah tersebut bertaubat sehingga tidak mengulangi jarimah lagi. Tidak adanya pembatasan waktu dalam memberikan hukuman, maka keluarnya pelaku kejahatan dari penjara secara sempurna yaitu dengan bertaubat dari perbaikan akhlak, bukan karena lamanya waktu berada dalam penjara.[81]

Berbeda halnya, hukum positif tidak mengenal adanya pembedaan tujuan hukuman di dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Meskipun memiliki perbedaan tujuan penghukuman untuk tiap-tiap tindak pidana, pelaku bisa saja dihukum dengan hanya satu jenis hukuman, dengan syarat antara satu tindak pidana dengan pidana yang lainnya dilakukan di dalam rentang waktu relatif tidak lama. Yang terpenting dalam hukum positif adalah masing-masing dari tindak pidana itu dilakukan dalam rentang waktu yang relatif tidak begitu lama dan masing dipandang sebagai tindak pidana berlanjut.

Merujuk pada Qanun jinayat, sama halnya dengan hukum Islam, Qanun tidak mengenal teori perbuatan berlanjut (teori penyerapan), tetapi mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana, seperti yang telah diatur pada Pasal 65 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dimana setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan

---

[80] A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.366.

[81] Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jinaiy al Islamy* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), hlm. 754.

yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang seharusnya dijatuhkan, yaitu ketika terjadi gabungan melakukan tindak pidana maka akan berakibat munculnya penggabungan hukuman.

Dalam KUHP sendiri teori penyerapan (perbuatan berlanjut) ini diatur dalam Pasal 64, yang menentukan hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan. Pemakaian teori penggabungan terbatas dalam qanun jinayat yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama. Alasannya adalah setiap jarimah mempunyai hukuman masing-masing. Apabila seseorang melakukan jarimah yang berulang-ulang sebelum mendapatkan hukuman atas jarimahnya yang pertama atau sebelumnya, maka secara logis dia terhalang untuk menerima hukuman yang kedua karena ia belum mendapatkan hukuman bagi perbuatan jarimah yang pertama.

Dalam hal ini antara qanun jinayat dan KUHP memiliki perbedaan dalam segi landasannya. KUHP menjadikan landasan saling memasuki (al-Tadakhul) jika pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimahnya dengan satu tujuan dimana jarimah-jarimah itu saling berkaitan sehingga tidak dimungkinkan untuk dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan qanun jinayat menjadikan landasan teori penyerapan (al-jabbu). Dalam qanun jinayat teori penyerapan ini hanya digunakan gabungan hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat sehingga diharapkan teori ini membatasi kebebasan dalam penjatuhan hukuman agar dilaksanakan sesuai dengan kadarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pandangan antara KUHP dengan Qanun jinayat, di dalam KUHP pelaku kejahatan berganda

dihukum dengan perbuatan yang terberat. Sedangkan Qanun Jinayat pelaku kejahatan berganda dihukum sesuai dengan jarimah yang dilanggar secara masing-masing artinya hukuman kejahatannya tidak digabungkan, tetapi di pisahkan masing-masing.

Merujuk pada kasus Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut dari Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna. Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah pidana pencabulan, karena setiap tindakan yang melibatkan nafsu atau hubungan seksual digolongkan sebagai perzinahan, dan juga tidak mengenal istilah perbuatan berlanjut, tetapi penggabungan pidana. Sedangkan, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenal istilah pencabulan dengan kategori pelecehan seksual sesuai dengan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, yang menyatakan bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan cabul atau perbuatan asusila yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaannya. Dengan kata lain, pelecehan seksual sama dengan pencabulan, sedangkan pencabulan itu sendiri masuk dalam salah satu kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan.

Qanun jinayat juga memuat sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual, sesuai dengan Pasal 47 yang diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Karena qanun jinayat tidak mengenal teori perbuatan berlanjut, maka dapat digunakan Pasal 65 yaitu tentang penggabungan tindak pidana, dimana terbukti beberapa kali terdakwa melakukan pencabulan pada kedua anak tirinya. Sedangkan kasus di atas, pelaku dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Secara Berlanjut. Dengan sanksi hukuman pidana penjara paling 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

AR-RANIRY

Maka dalam hal ini, jaksa dalam hal melakukan penelitian terhadap berkas juga harus dapat melihat dan memilah pasal mana yang bukan hanya semata untuk memberikan efek jerah kepada terdakwa, akan tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana kejahatan seksual terhadap seorang anak, karena tidak semua kejahatan tersebut diatur dalam Qanun Jinayat seperti terhadap kasus Pencabulan, dengan itu untuk perbuatan cabul hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna, pada perkara ini diterapkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Secara Berlanjut. Adapun, sanksi pidana yang dikenakan oleh terdakwa adalah pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan membebani terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun penerapan hukum materil dinilai tidak sesuai yaitu penggunaan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dimana di dalam surat tuntutan menyertakan bahwa pasal tersebut merupakan pasal tentang perbarengan tindak pidana (Concursus Realis), sedangkan menurut unsur pidananya, pelaku terbukti melakukan tindak pidana secara berlanjut yang seharusnya menggunakan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan cabul pada jangka waktu yang berlanjut maupun kesempatan yang berlainan, dan terdakwa melakukan dengan cara tersendiri terhadap masing-masing korban.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim pada tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bna sangat mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana. Hakim

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu, akibat dari perbuatan terdakwa, 2 (dua) saksi korban mengalami trauma, dan terdakwa berbelit dalam memberikan keterangan. Sedangkan, keadaan yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. Adapun, pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa penuntut umum. Sedangkan, pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan ekonomi, agama terdakwa. Adapun dengan segala pertimbangan yang ada, maka hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menggunakan sistem absorsi dipertajam yaitu hukuman terberat ditambah sepertiga. Dengan itu ancaman pidana perbuatan pencabulan pada anak dengan konstruksi perbuatan berlanjut menjadi 9 tahun + 3 tahun = 12 tahun maksimal.

3. Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah pencabulan, karena setiap tindakan yang melibatkan nafsu atau hubungan seksual digolongkan sebagai perzinaan. Sedangkan, di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenal istilah pencabulan dengan kategori pelecehan seksual sesuai dengan Pasal 1 angka 27. Dalam Qanun jinayat, sama halnya dengan hukum Islam, keduanya tidak mengenal teori perbuatan berlanjut (teori penyerapan), melainkan setiap kejahatan memiliki hukumannya, maka semua tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus dihukum selama tidak saling melengkapi (tadakhul), tidak lain adalah hukuman mati, karena hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada. Dan jika disesuaikan dengan kasus ini, maka teori yang paling tepat ialah teori saling melengkapi (tadakhul) yang hanya dikenakan satu macam hukuman saja, dikarenakan terdakwa hanya melakukan tindak pidana pencabulan saja, tanpa pidana lainnya.

AR-RANIRY

B. Saran

1. Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum khususnya hakim, harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Khususnya dalam kasus ini yaitu hakim, selaku penegak hukum harusnya dapat lebih jeli dalam penggunaan pasal yang telah ditentukan oleh jaksa penuntut umum.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Hanafi. Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Asmarawati, Tina. Pidana, Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.

Aunurrohim, Mohamad. Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan HukumFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Bahder, Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.

C.Djisman Samosir, P.A.F. Lamintang. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Djazuli, Ahmad. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Handoko, Duwi. Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

Hasan Wadong, Maulana. Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo, 2000.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada, 2006.

J.E. Jonkers. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Kamil, Ahmad. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Kehakiman, Departemen. Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981.

M. Manullang, E. Fernando. Selayang Pandang Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mardani. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Prenada Media, 2019.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Marpaung, Leden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marpuang, Laden. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mustafa Bola, Judhariksawan. Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004.

Nur Rochaeti, Heru Eko Wibowo. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Dengan Pelaku Anak. Jakarta: Law Reform, 2015.

Pemerintah Aceh. "Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat." Dinas Syariat Islam Aceh Bekerjasama Dengan Naskah Aceh, 2015, 42.

Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim,. Filsafata, Teori, Dan Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Purba, Michael. Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia. Jakarta: Penerbit Widyatamma, 2009.

Qadir Audah, Abdul. Al Tasyri' al Jinaiy al Islamy. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987.

Rahmat, Hakim. Hukum Pidana Islam. Bandung: Pusataka Setia, 2000.

Santoso, Topo. Seksualitas Dan Hukum Pidana. Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.

Sitraputra, Putu Rizky. "Implementasi Nilai-Nilai Agama Hindu Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Adat Di Bali." Jurnal Magister Hukum Udayana, 2015, 4.

Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia, 1981.

S.R. Sianturi, E.Y. Kanter. Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Wahid, Eriyantouw. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusuf, Imaning. Fiqh Jinayah. Palembang: Rafah Press, 2009.

Zuleha. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.

Lamintang., P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tantang Hukum Jinayat Pasal 1 Ayat 40.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Bahiej, Ahmad. "Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Dan Enakmen Jinayah Syari'ah Selangor Malaysia." Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 48, No. 2, (2014).

Fahrurrozi. "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP." Jurnal Ilmu Hukum Vol.9, No.2 (2018).

Habibi, Amrina. "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh" Volume 9 Nomor 1 (April 2019).

Eqhi Pratama, Andi Anna. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.b/2015/PN.MKs).

Hendrawati, Andiaksari. Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Yogyakarta: UIN Suka, 2009.

Mulya, Farid. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Makamah Syari'ah Jantho. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Wildana, Dina Tsalist. Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Hukum Pidana Islam Di Aceh. Jawa Timur: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016.

Misbahul, Huda. Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

D. Internet

"Https://Kbbi.Web.Id/Tindak-Pidana,"Accessed June 10, 2021.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Cut Najwa Zilfa
Tempat/tanggal lahir	: Lhokseumawe, 21 Agustus 2001
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/ 180104018
Agama	: Islam
Kebangsaan / Suku	: Indonesia / Aceh
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Alamat	: Komplek Hadrah III Block C 6, Gampoeng Lampeudaya.

Data Orang tua

Ayah	: Drs.H.T.Syirwan, M.Si
Pekerjaan	: Pensiun PNS
Ibu	: Dr.Lasmita Nurul Huda, M.K.M
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Dusun Cot Mesjid, Desa Uteun Geulinggang.

Pendidikan

SD	: SD Al-Alaq Tahun 2012
SMP	: SMP Negeri Arun Tahun 2015
MAS	: MAS YAPENA (Dayah Modern Arun) Tahun 2018
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Masuk Tahun 2018 s/d 2022

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Maret 2022
Penulis,

Cut Najwa Zilfa
180104018

Lampiran 1: Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4831/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Cut Najwa Zilfa
NIM : 180104018
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 September 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Document

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5970/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

NOMOR: WI-UI/3828/HK.01/XII/2021
TANGGAL: 27-12-2021

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT NAJWA ZILFA / 180104018**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Komplek Hadrah III Block C 6. Gampoeng Lampeudaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Yuridis terhadap Sanksi Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (studi kasus putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN Bna).***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari 2022

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul Penelitian Skripsi	:Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/Pn Bna).
Waktu Wawancara	: Pukul 10:00 WIB s/d Selesai.
Hari/Tanggal	: Rabu/12 Januari 2022
Tempat	: Kp.Baru, Kec.Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Pewawancara	: Cut Najwa Zilfa
Orang yang diwawancarai	: Pak Sadri S.H.,M.H.
Jabatan yang diwawancarai	: Hakim Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang "Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2021/Pn Bna)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 15 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Kenapa keterangan pasal yang ada disurat tuntutan yaitu Pasal 65 KUHP tentang perbarengan berbeda dengan apa yang ada disurat putusan akhir yaitu tetap menggunakan pasal 65 KUHP namun keterangannya tindak pidana secara berlanjut?
2. Pada pasal 82 Ayat 1 UUPA, apabila pencabulan dilakukan oleh orangtua, wali dan lainnya. Sanksi hukumannya ditambah 1/3 tahun. Apa pertimbangan hakim yang menjadikan terdakwa dikenakan sanksi pidana sebanyak 12 tahun penjara?

AR-RANIRY

Lampiran 4: Dokumentasi Saat Wawancara

Wawancara dengan Pak Sadri selaku Hakim Humas (Hubungan Masyarakat) di kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh pada tanggal 12 Januari 2022